



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Bahri bin Husaini, tempat tanggal lahir Rantau Karau Hilir, 08 Oktober 1986/umur 37 tahun, NIK 6308030810860001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Pancasila, RT 006, RW 002, Desa Pantai Hambawang Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email afifm474@gmail.com, dengan nomor handphone 085654065344, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Nurul Aida binti M. Yusup, tempat tanggal lahir Pantai Hambawang Barat, 02 Januari 1985/umur 39 tahun, NIK 6307034201850001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Pancasila, RT 006, RW 002, Desa Pantai Hambawang Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhammadnazrielbadali1234@gmail.com, dengan nomor handphone 081521777470, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;



Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusup dan diwakili oleh penghulu yang bernama Rusmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. H. Thamrin dan 2. M. Qasim dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda cerai dari Rayhanah binti Yus'ani secara di bawah tangan dan saat ini sudah bercerai secara resmi berdasarkan surat keterangan Akta Cerai Nomor:0518/AC/2020/PA.Amt tertanggal 20 November 2020, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi dari Abdurrahim Noor bin Suriansyah berdasarkan surat keterangan Akta Cerai Nomor:0008/AC/2016/PA.Brb tertanggal 04 Januari 2016;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nazril Badali lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;



Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon I belum bercerai secara resmi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nazril Badali lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal tersebut membuat akta kelahiran ;
7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307031072024003 pada tanggal 03 Juli 2024;
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Nazril Badali lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Bahri bin Husaini) dengan Pemohon II (Nurul Aida binti M. Yusup);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bahri in casu** Pemohon I, NIK: 6308030810860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurul Aida in casu** Pemohon II, NIK: 6307034201850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor: 6308031212090005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 6307031072024003 tanggal 03 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Nazril Badali** Nomor 6307-LT-08042021-0018 dengan keterangan anak laki-



Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari Ibu Nurul Aida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 8 April 2021, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Bahri *in casu* Pemohon I Nomor: 0518/AC/2020/PA.Amt, tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurul Aida *in casu* Pemohon II, Nomor: 0008/AC/2016/PA.Brb, tanggal 4 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Patlih binti Baseri**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pantai Hambawang Barat RT 006 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusup dan diwakili oleh penghulu yang bernama Rusmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. H. Thamrin dan 2. M. Qasim dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan belum resmi cerai di



Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2016;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, **Nor Hasanah binti M. Yusuf**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Durian Gantang RT 002 RW 001 Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusup dan diwakili oleh penghulu yang bernama Rusmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. H. Thamrin dan 2. M. Qasim dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan belum resmi cerai di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;



Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anak yang bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November



Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut, bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon adalah suami istri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 Juli 2024;



Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Nazril Badali, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Muhammad Nazril Badali anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II belum resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan istri terdahulu, dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Amuntai pada 20 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Barabai pada 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan hal-halsebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusup dan diwakili oleh penghulu yang bernama Rusmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. H. Thamrin dan 2. M. Qasim dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan belum resmi cerai di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum



Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusup dan diwakili oleh penghulu yang bernama Rusmadi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. H. Thamrin dan 2. M. Qasim dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan baru resmi cerai di Pengadilan Agama Amuntai pada 20 November 2020 dan Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 4 Januari 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;



Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dan baru resmi bercerai dari istri terdahulu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Amuntai pada 20 November 2020, sedangkan Pemohon II janda cerai resmi di Pengadilan Agama Barabai pada 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim menganggap pernikahan yang telah dilaksanakan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar sejumlah uang yang dibayar tunai, maka telah ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 termasuk pernikahan yang dapat dibatalkan karena sebagaimana Huruf (a) **seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama**, dan telah ternyata Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II tidak pernah melakukan upaya mekanisme izin poligami pada Pengadilan Agama, sehingga menurut Hakim, meskipun demikian selama pernikahan yang dilaksanakan para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam fiqih islam dan kompilasi hukum islam tetaplah dianggap sah secara agama, namun demikian secara hukum negara pernikahan para Pemohon tetap melanggar hukum karena pada hakikatnya Pemohon I beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan tanpa melalui izin dari Pengadilan Agama, sehingga tidak sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa **"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"**;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana Pasal 75 keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap (b) anak-anak yang dilahirkan dalam tersebut terlebih pada Pasal 76 pula menegaskan bahwa **batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya**;



Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di atas, kemudian Hakim menilai meskipun pernikahan para pemohon tergolong sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan, meskipun senyatanya tidak terjadi pembatalan akan tetapi anak yang lahir dari pernikahan dapat dibatalkan karena perkawinan yang dilakukan **seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama**, tidak menerima dampak dari pembatalan tersebut, sehingga anak para pemohon tetaplah sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak yang dimintakan asal usul anak yaitu Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019 dan diakui oleh para pemohon bahwa anak tersebut adalah memang anak dari para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 Juli 2024, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dikuatkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti di persidangan, bahwa permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I' Anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak, antara lain sebagai berikut:



Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang *fasid*;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.



Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya;

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:



Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak



Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Nazril Badali, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Nazril Badali lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 November 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Bahri bin Husaini**) dengan Pemohon II (**Nurul Aida binti M. Yusup**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup



Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 5 Juli 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

T.td
Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.



Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb



Panitera Pengganti,

T,td
Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Brb